

SALINAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang


- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0001/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0001/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/U tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976;

Mengingat
pula

Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. D-100/I/MENPAN/2/79.



MEMUTUSKAN :

Dengan mencaebut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6. Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal

t.t.d.


(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kabinet,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BPRK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPRK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Badan dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Lira, Pusat, Inspektur dan P. G. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perjuruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua BIR-KI,
28. Komisi IX Dewan,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Bantul	23.	ST Neg. I Bantul	Bantul Timur Bantul	SME Neg. Pretek	Kretak Bantul	Yogyakarta	
		24.	ST Neg. II Bantul	Bantul Timur Bantul	SME Neg. Tuntirto	Tuntirto Kasihan Bantul	Yogyakarta	
	Kab. Gunung Kidul	25.	SME Neg. Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SME Neg. Won Sari	Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		26.	SME Neg. Panaran	Panaran Gunung Kidul	SME Neg. Pailang	Pailang Patuk Gunung, Kidul	Yogyakarta	
		27.	SME Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul	SME Neg. Semanu	Semanu Gunung Kidul	Yogyakarta	
		28.	SME Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	SME Neg. Ngawen	Ngawen Gunung Kidul	Yogyakarta	
		29.	SME Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	SME Neg. Panggang	Panggang Gunung Kidul	Yogyakarta	
		30.	ST Neg. I Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SME Neg. Bijiharjo	Bijiharjo Karangreja Gunung Kidul	Yogyakarta	
		31.	ST Neg. II Wonosari	Bandung Wonosari Gunung Kidul	SME Neg. Bandung	Bandung Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		32.	ST Neg. III Wonosari	Wonosari Gunung Kidul	SME Neg. Mulo	Mulo Wonosari Gunung Kidul	Yogyakarta	
		33.	ST Neg. Ceko-Logi/Tumbang Patuk	Patuk Gunung Kidul	SME Neg. Patuk	Patuk Gunung Kidul	Yogyakarta	

34.